

PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Perangkat Desa diangkat dari Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bagi pegawai negeri sipil harus memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. anggota TNI, POLRI harus memperoleh surat pengunduran diri dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bagi Anggota BPD yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Camat;
- k. bagi perangkat desa yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin dari kepala desa.
- l. bersedia bertempat tinggal di Desa Sidoagung setelah diangkat menjadi perangkat desa.